

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada BAB sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan penelitian ini sebagai berikut:

1. Berdasarkan uji F(simultan) menyatakan bahwa faktor internal, faktor eksternal, dan faktor situasional secara bersama- sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keputusan nasabah dalam mengambil pembiayaan murabahah di BMT Agam Madani Nagari Koto Rintang. Yang mana nilai F hitung $>$ F tabel. Begitu juga dengan hasil uji t (parsial), menunjukkan bahwa :
 - a. Faktor internal mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keputusan nasabah dalam mengambil pembiayaan *murabahah*. Ha diterima dan H_0 ditolak
 - b. Faktor eksternal mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keputusan nasabah dalam mengambil pembiayaan murabahah. Ha diterima dan H_0 ditolak.
 - c. Faktor situasional mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keputusan nasabah dalam mengambil pembiayaan murabahah. Ha diterima dan H_0 ditolak.
2. Dari ketiga faktor tersebut yang paling dominan pengaruhnya terhadap keputusan nasabah dalam mengambil pembiayaan *murabahah* adalah faktor eksternal. faktor eksternal memberikan kontribusi paling besar

yaitu sebesar 0,478 di bandingkan dengan faktor internal dan faktor situasional. Dan dari hasil koefisien tingkat hubungan faktor eksternal yang paling kuat yaitu 0,588 di banding faktor internal dan faktor situasional.

3. Tinjauan ekonomi syariah tentang Faktor – faktor yang mempengaruhi keputusan nasabah dalam mengambil pembiayaan *murabahah* di BMT Agam Madani secara umum sudah sesuai dengan ekonomi Syariah yang berlandaskan pada Al- Quran dan hadist.

B. Saran

Berdasarkan data dan informasi yang telah didapat oleh penulis maka penulis hendak menyampaikan saran- saran kepada pihak yang terkait.

1. Bagi lembaga keuangan khususnya BMT Agam Madani Nagari Koto Rantang agar lebih memperhatikan faktor – faktor yang telah penulis sebutkan di atas sehingga faktor – faktor tersebut akan mempengaruhi keputusan nasabah dalam mengambil pembiayaan *murabahah* di BMT Agam Madani Nagari Koto Rantang. Dan lebih memperhatikan faktor dominan nasabah dalam mengambil pembiayaan *murabahah* sehingga nantinya akan mengalami peningkatan nasabah yang mengajukan pembiayaan *murabahah* di BMT Agam Madani Nagari Koto Rantang.
2. Bagi nasabah agar lebih memperhatikan faktor internal dan faktor eksternal karena faktor ini lebih berpengaruh signifikan terhadap keputusan nasabah dalam mengambil pembiayaan *murabahah* di BMT

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Agam Madani Nagari Koto Rantang karena berhubungan dengan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh nasabah tersebut.

3. Bagi karyawan BMT Agam Madani Nagari Koto Rantang agar lebih memberikan pemahaman kepada nasabah tentang pembiayaan karena sesuai dengan syariah. Bagi Nasabah agar lebih paham perbedaan antara BMT dan Koperasi.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

